

Luring Ketat Terbatas *Luritas*



PANDUAN KULIAH LURING KETAT TERBATAS (LURITAS)

Tim Penyusun

Pengarah:

Dr. Fauzan, M.Pd.

Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si.

Dr. Nazarudin Malik, M.Si.

Dr. Nur Subeki, ST., MT.

Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum.

Drs. Suparto, M.Pd.

Penanggung Jawab

Dr. Rahmad Wijaya, M.M.

Ketua:

Dr. Widayat, M.M.

Tim Penulis:

Widayat, Syamsul Arifin, Suparto, Rahmad Wijaya, Henik Sukorini,
Catur Wido Haruni, Rahadi, Zakariya Ahmad, Thonntowi Jauhari NS,
Siti Rofida, Sri Adila Nurainiwati, Suyatno.

Layout & Grafis:

Ridlo

Editor:

Fida Pangesti

SAMBUTAN REKTOR

Bismillahirrahmanirrahim.

Panduan Kuliah Luring Ketat Terbatas di Era Pandemic Covid-19 merupakan wujud tanggung jawab dan respon positif Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terhadap amanah masyarakat dan stakeholder. Kepedulian tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa, serta upaya mewujudkan jargon “Dari Muhammadiyah untuk Bangsa”.

Perguruan Tinggi saat ini dihadapkan pada kondisi yang tidak nyaman karena Covid-19 yang hingga kini belum berakhir. Tidak ada satu pun pihak yang mampu memprediksi kapan kondisi ini akan berakhir. Ada hulu, namun tak terlihat di mana hilirnya.

Kondisi tersebut berdampak pada sosial ekonomi masyarakat, yang juga berimbas kepada perguruan tinggi. Muncul adanya kegamangan terhadap dampak jangka panjang bagi generasi penerus bangsa. Kurang optimalnya kegiatan pembelajaran dikhawatirkan akan menurunkan kualitas SDM di masa yang akan datang.

Keberanian mengambil kebijakan yang arif dengan tetap bertindak prodensial dan preventif merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, UMM terus memelihara eksistensi, menjaga amanah stakeholder, serta menyiapkan generasi Era Revolusi Industri 4.0 dengan membekali mahasiswa pada pemenuhan kompetensi standar Abad 21. Mahasiswa harus siap dan tangguh menghadapi serangan *Volatility* (volatilitas), *Uncertainty* (ketidakpastian), *Complexity* (kompleksitas), dan *Ambiguity* (ambiguitas) atau yang dikenal dengan VUCA World.

Karenanya, aktivitas pembelajaran tidak boleh berhenti dalam upaya memupuk kompetensi *creative and innovative, collaborative, communication skill*, dan *critical thinking and problem solving*. Kompetensi-komptensi tersebut sulit dicapai dengan mudah melalui pembelajaran online karena adanya berbagai tipologi dan karakteristik pembelajar.

Kehadiran Panduan Luring Ketat Terbatas (Luritas) ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengimplementasikan, mengevaluasi, mengendalikan, serta menjaga mutu pembelajaran bagi Laboratorium, Program Studi, Fakultas, BPMI, Bidang Akademik, maupun pihak-pihak terkait dengan proses pembelajaran. Semua itu dimaksudkan untuk menghasilkan sumber daya manusia generasi penerus bangsa Indonesia yang bertaqwa, professional, kreatif, dan kompetitif.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi tim penyusun serta semua pihak yang telah berkontribusi pada perjalanan penyusunan pedoman ini.

Malang, 27 November 2020
Rektor,

Dr. Fauzan, M.Pd.

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor ~iii

Daftar Isi ~ v

A. Pendahuluan ~ 1

1. Latar Belakang ~ 1
2. Landasan ~ 3
3. Prinsip ~ 4
4. Tujuan ~ 5
5. Sasaran ~ 5

B. Tatalaksana ~ 6

1. Tatalaksana Masuk Kampus ~ 6
2. Tatalaksana Masuk dan Keluar Ruang ~ 7
3. Penataan Layout Ruang dan Tempat Duduk ~ 8
4. Pengkondisian Ruang ~ 8
5. Tatalaksana Penguatan Kepatuhan ~ 8
6. Penatalaksanaan Fasilitas PHDEP (Perilaku Hidup di Era Pandemi) ~ 9
7. Penatalaksanaan Fasilitas ICT ~ 9
8. Penatalaksanaan Atas Kejadian ~ 9

C. Desain Luritas ~ 12

1. Tugas Akhir ~ 12
2. Praktikum di Laboratorium ~ 14

3. Wisuda/Yudisium ~ 14
4. Kuliah Luring di Kelas ~ 15

D. Tahapan dan Ketentuan Luritas ~ 17

1. Penetapan (P) ~ 17
2. Pelaksanaan (P) ~ 17
3. Evaluasi dan Pengendalian (E) ~ 17
4. Pengembangan dan Tindak Lanjut (P) ~ 18

E. Penutup ~ 19

F. Daftar Pustaka ~ 19

Lampiran 1. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali ~ 21

Lampiran 2. Alur Masuk Kampus ~ 22

Lampiran 3. SIMK Mahasiswa ~ 23

Lampiran 4. Ilustrasi Jadwal Pertemuan Kuliah Luring di Kelas ~23

Lampiran 5. Ilustrasi Pengondisian Kelas Untuk Kuliah Luring ~ 24

Lampiran 6: Protap Mengajar di Kelas dalam Kuliah Luritas ~ 25

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Desember 2019 tidak saja menyerang bidang kesehatan, tetapi juga berbagai sektor lainnya, termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Pemangku kepentingan pendidikan dihadapkan pada kondisi yang tidak selazimnya terjadi, misalnya terhambatnya aksesibilitas ke kampus atau tempat tempat layanan pendidikan lainnya. Kondisi ini memaksa dosen dan mahasiswa menggunakan sarana yang tidak biasa mereka gunakan, seperti penggunaan metode pembelajaran daring dengan Zoom, Google Meet, atau platform yang dirancang kampus.

Semua itu terjadi karena adanya adanya anjuran untuk bekerja dari rumah. Masyarakat terpaksa untuk tinggal di rumah karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sebagian masyarakat yang sebelumnya enggan belajar secara online sekalipun menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan, sekarang mulai mencoba dan terbiasa menjalankannya. Tidak hanya itu, masyarakat dipaksa untuk tidak menggunakan mode pembelajaran luring yang dikawatirkan mendorong terjadinya penyebaran virus.

Tidak satupun pihak mampu memprediksi kapan pandemi berakhir. Upaya untuk membuka sedikit kran beraktivitas dengan tetap memperhatikan SOP kesehatan Covid banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Perkantoran pelayanan publik, pusat-pusat pembelajaran, kedai makanan dan rumah makan, serta tempat hiburan sebagian sudah dapat dan diijinkan beroperasi. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk menyesuaikan diri dengan keadaan “New Normal”.

Memasuki akhir tahun 2020, pandemi Covid-19 dapat dikatakan berada pada fase kedua. Pada fase ini, sekalipun masih terdengar adanya masyarakat yang terpapar virus, informasi tersebut tidak menjadikan masyarakat heboh dan cemas. Masyarakat lebih tenang menghadapinya. Masyarakat sudah menjadi terbiasa beraktivitas di luar rumah. Pasar, pusat belanja dan hiburan, dan tempat-tempat umum lainnya sudah mulai dipadati masyarakat. Kondisi ini tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya.

Beberapa pihak, seperti pemerintah daerah dan entitas bisnis mencoba untuk hidup perlahan, sembari melakukan penyesuaian terhadap keberadaan Covid, dengan tetap menjaga protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan. Hal ini dilakukan agar Covid tidak benar-benar mematikan kehidupan bisnis. Karena jika tidak dilakukan, perkantoran, kampus atau bahkan plaza yang biasanya ramai dikunjungi orang menjadi banguna tak bertuan, sepi tanpa pengunjung. Imbas besarnya adalah kinerja entitas tersebut, khususnya kondisi finansial akan sangat terganggu dan demikian juga kelangsungan hidupnya

Pada sektor pendidikan, telah terbentuk kebiasaan baru, yakni belajar-mengajar secara daring. Kebiasaan baru pada proses belajar-mengajar ini sejatinya tidak memberikan hasil yang maksimal. Keterbatasan kuota internet dan kualitas jaringan internet yang tidak merata merupakan pemicu tidak efektifnya proses pembelajaran daring. Di samping itu, keberagaman moda pembelajaran daring berimplikasi pula terhadap kualitas pembelajaran, sehingga menimbulkan bias dalam pengukuran kualitas dan kinerja pembelajaran. Jika hal ini terus terjadi, dikhawatirkan kualitas lulusan juga akan menurun. Namun demikian, kebijakan pembelajaran luring juga merupakan keputusan yang cukup riskan untuk diterapkan karena dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru di kampus maupun di daerah tempat

tinggal mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan baik praktis maupun pragmatis.

2. Landasan

Kebijakan Pembelajaran di Era Pandemi Covid-19 ini berdasar pada landasan berikut.

a. Landasan Yuridis

- 1) Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 4) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- 5) Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 31/UMM/VII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Malang.
- 6) SNPT 2020.
- 7) Panduan Penyelenggaraan Semester Gasal 2020-2021 di Perguruan Tinggi Edisi 1 22 Juni 2020.
- 8) Ketentuan Kegiatan di Bidang Akademik dan Pengembangan Kemuhammadiyah (AIK) Tahun Akademik 2020/2021 nomor E.6.o/403/BAA-UMM/VI/2020
- 9) Standar Operasional Prosedur Praktikum Universitas Muhammadiyah Malang Nomor E.6.o/405/BAA-UMM/VI/2020
- 10) Surat Edaran Dirjen P2P Nomor HK0202II7532020 Tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus COVID-19

- 11) Surat Edaran Nomor HK0201MENKES2022020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Coronavirus Disease
- 12) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NOMOR 04/KB/2020 NOMOR 737 TAHUN 2020 NOMOR HK.01.08/Menkes/7093/2020 NOMOR 420-3987 Tahun 2020.
- 13) Surat edaran dikti terbaru

b. Landasan Teoritis

Kebijakan Kuliah Luring dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pembelajaran fleksibel dapat dirancang dan dilaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal di kampus dengan penuh rasa nyaman, sehat, dan bahagia.

3. Prinsip

Implementasi Kuliah Luring di Era Pandemi ini didasarkan pada prinsip berikut ini.

a. Prinsip prudensial dan preventif.

Pembelajaran di era Pandemi di UMM harus dapat dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen UMM yang memenuhi ketentuan dan persyaratan kesehatan dan proses Covid-19.

b. Prinsip edukatif.

Semua pihak, baik mahasiswa, dosen, maupun karyawan, serta tenaga edukatif dan non edukatif yang terkait dengan program ini harus memberikan tauladan, promotor, motivator, dan penegak terlaksananya proses pembelajaran yang patuh pada protokol kesehatan secara sungguh-sungguh agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai yang diharapkan dan tidak terjadi penularan virus Covid-19.

c. Prinsip akuntabel.

Untuk menghindari penafsiran yang bervariasi, pelaksanaan kuliah luring terbatas harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh semua pihak.

d. Prinsip kebersamaan.

Pelaksanaan kuliah di era pandemi mengutamakan kerja sama, upaya saling melengkapi, mengingatkan, dan menguatkan pemangku kepentingan untuk secara bersama melawan pandemi Covid-19 agar tidak terjadi klaster baru dan penyebaran yang lebih luas.

4. Tujuan

Tujuan kebijakan Kuliah Luritas ini adalah:

- a. memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensinya;
- b. menyiapkan lulusan UMM sebagai generasi masa depan bangsa yang sehat, unggul, tangguh, dan berkepribadian unggul;
- c. menciptakan dan menjaga atmosfer akademik di kampus yang bersih, nyaman, dan sehat;
- d. menghindari meluasnya dan terbentuknya klaster baru Covid-19.

5. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran utama Program Kuliah Luritas adalah 1) kampus (UMM), 2) fakultas, 3) prodi, 4) laboratorium, dan 5) dosen, 6) tenaga non-edukatif, dan 7) mahasiswa. Dalam hal ini, masing-masing sasaran memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hal-hal berikut ini.

a. Kampus

- 1) UMM wajib memfasilitasi hak mahasiswa untuk mengikuti Kuliah Luritas dengan membuat kebijakan dan panduan implementasi.
- 2) UMM wajib memfasilitasi sarana Proses Covid-19 secara memadai dan terjamin kemanfaatannya.

b. Fakultas

Fakultas menyiapkan daftar mata kuliah yang didaftarkan dalam Kuliah Luritas dan memfasilitasi mahasiswa mengikuti kuliah luring terbatas di kampus UMM.

c. Prodi

Prodi mendesain jadwal, model pembelajaran yang disesuaikan dengan implementasi Kuliah Luritas serta menawarkan dan memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti program ini.

4. Laboratorium

Laboratorium mendesain jadwal dan model pembelajaran yang disesuaikan dengan implementasi Kuliah Luring, serta menawarkan dan memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti program ini.

5. Dosen

Dosen yang mengikuti kegiatan Kuliah Luring harus mematuhi prokes Covid-19, menghiraukan satgas dalam penegakan kedisiplinan, dan meningkatkan kewaspadaan pada pandemi.

6. Tenaga Non-edukatif

Tenaga non edukatif harus mematuhi prokes Covid-19, menghiraukan satgas dalam penegakan kedisiplinan, meningkatkan kewaspadaan pada pandemi, serta ikut andil dalam menagakan prokes Covid-19.

7. Mahasiswa

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kuliah Luring harus mematuhi prokes Covid-19, menghiraukan satgas dalam penegakan kedisiplinan, dan meningkatkan kewaspadaan pada pandemi.

B. TATALAKSANA PELAKSANAAN

Tatalaksana pelaksanaan Program Kuliah Luring diuraikan sebagai berikut.

1. Tatalaksana Masuk Kampus

Setiap mahasiswa UMM yang akan mengikuti kegiatan yang ada di dalam kampus UMM wajib mematuhi prokes Covid-19 dan SOP kedatangan mahasiswa ke kampus, yaitu:

- a. melakukan cek kesehatan di poliklinik UMM atau layanan kesehatan lain untuk memastikan kondisi kesehatan mahasiswa sebelum memasuki kampus dan mendapatkan hasil bukti cek kesehatan berupa rapid test/swab test;
- b. mengisi form penerbitan SIMK (Surat Izin Masuk Kampus) melalui infokhs.umm.ac.id. paling lambat 3 hari sebelum kegiatan kuliah/praktik/ujian/ seminar di kampus dilaksanakan dengan melampirkan surat keterangan sehat untuk mahasiswa yang tinggal di wilayah Malang raya atau rapid test/swab test untuk mahasiswa yang tinggal di luar wilayah Malang raya;

- c. mematuhi protokol kesehatan selama perjalanan menuju kampus;
- d. melaporkan diri di pos screening masuk kampus dan validasi SIMK di posko Covid-19 Kampus I, Kampus II, atau Kampus III (di lorong masjid AR-Fachrudin lt.1);
- e. melakukan validasi SIMK dengan scan barcode di Kampus I, Kampus II, atau Kampus III (post utama, pintu belakang mawa, atau di depan Gedung ICT);
- f. mengikuti kegiatan kuliah, praktikum di laboratorium, seminar proposal, atau seminar hasil dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

2. Tatalaksana Masuk dan Keluar Ruang

Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian (prodensial) dan upaya pencegahan penularan virus secara lebih luas, serta terbentuknya klaster baru, person/mahasiswa/dosen yang terlibat dalam kegiatan di kampus wajib mematuhi standar berikut.

- a. masuk dan keluar ruangan satu per satu dengan tetap menjaga jarak atau tidak bergerombol;
- b. menyadari, mengingatkan dan mematuhi prokes Covid-19.


Selanjutnya, arus masuk dan keluar, serta antrian masuk/keluar diilustrasikan pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Ilustrasi Alur Masuk Ruang Kelas

3. Penataan Layout Ruang dan Tempat Duduk

Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian (prodensial) dan upaya pencegahan penularan virus secara lebih luas, dan terbentuknya klaster baru, maka ruang kelas/ruang ujian/ ruang sidang/ ruang dimana dilaksanakan acara perlu diatur terstandar mengikuti proses Covid-19. Hal itu diilustrasikan dalam gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Ilustrasi Penataan Ruang Kelas dan Posisi Duduk untuk Kuliah Luring

4. Pengondisian Ruang

Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian (prodensial) dan upaya pencegahan penularan virus secara lebih luas, dan terbentuknya klaster baru, maka ruang kelas/lab/sidang maka perlu dikondisikan. Pengondisian tersebut meliputi pencahayaan, sirkulasi udara, dan clean-up dengan ketentuan sebagai berikut.

- Clean-up* ruang dilakukan setiap sesi sebelum ruangan digunakan.
- Jarak waktu minimal antar sesi adalah 60 menit.
- Ruang yang dapat digunakan maksimal 50% dari jumlah ruang yang ada dalam satu sesi perkuliahan di setiap gedung perkuliahan.

5. Tatalaksana Penguatan Kepatuhan

Dalam rangka menjalankan prinsip kewaspadaana, kehati-hatian (prodensial) dan upaya pencegahan penularan virus secara lebih luas, dan terbentuknya klaster baru di kampus, maka diperlukan tindakan informasi dan edukasi untuk penguatan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19. Bentuk penguatan kepatuhan ini meliputi:

- a) pemasangan informasi (Xbanner, Spanduk, Baliho) berisi ajakan, himbuan, perintah untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat strategis;
- b) penurunan satgas Covid untuk mengunjungi tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan secara berkala untuk mengingatkan, menyadarkan, dan mengajak mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

6. Talaksana Fasilitas PHDEP (Perilaku Hidup di Era Pandemi)

Dalam kerangka menjalankan prinsip kewaspadaan, kehati-hatian (prodensial) dan upaya pencegahan penularan virus secara lebih luas, dan terbentuknya klaster baru di kampus, maka diperlukan sarana terstandar untuk berperilaku hidup di era pandemi Covid-19. Fasilitas tersebut meliputi tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun cuci tangan, kamar mandi yang bersih, tempat duduk antri/istirahat, dan ruang sanitiser.

7. Talaksana Fasilitas ICT

Dalam rangka menjamin kelancaran terlaksananya kegiatan perkuliahan dan menjalankan prinsip kewaspadaan, kehati-hatian (prodensial) dan upaya pencegahan penularan virus secara lebih luas, dan terbentuknya klaster baru di kampus, maka fasilitas internet wajib dikondisikan sesuai standar. Penanganan gangguan internet dilakukan dengan prosedur berikut ini.

- a. Dosen/mahasiswa melaporkan gangguan kepada pihak ICT.
- b. Petugas melakukan perbaikan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan memakai handsanitizer.
- c. Petugas melakukan sterilisasi perangkat ICT setelah melakukan perbaikan.

8. Talaksana Atas Kejadian

Pada kondisi terjadi positif Covid-19 pada mahasiswa, dosen, atau karyawan dilakukan tindakan dengan mengikuti prosedur tetap berikut ini.

- a. Konfirmasi positif orang tanpa gejala (OTG)
 - 1) Mahasiswa, dosen, atau karyawan melakukan isolasi mandiri.
 - 2) Isolasi menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus
 - 3) Isolasi menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah
 - 4) Isolasi menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus dengan bekerja sama dengan pihak lain (hotel, rumah sakit).
- b. Konfirmasi positif dengan gejala ringan
 - 1) Mahasiswa, dosen, atau karyawan melakukan isolasi mandiri.
 - 2) Isolasi menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus.
 - 3) Isolasi menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah.
 - 4) Isolasi menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kampus dengan bekerja sama dengan pihak lain (hotel, rumah sakit).
 - 5) Mahasiswa, dosen, atau karyawan mengisi form kewaspadaan dan kondisi terkini sehari 2 kali.
- c. Konfirmasi positif dengan gejala sedang dan berat
Dirawat dirumah sakit sesuai ketentuan kementerian
- d. Suspect
 - 1) Mahasiswa dirawat di rumah sakit sesuai ketentuan Kemenkes.
 - 2) Pihak kampus menghubungi keluarga mahasiswa.
- e. Probable gejala berat
 - 1) Mahasiswa dirawat di rumah sakit sesuai ketentuan Kemenkes.
 - 2) Pihak kampus menghubungi keluarga mahasiswa.
- f. Konfirmasi atau probable meninggal
 - 1) Perawatan jenazah sesuai protokol.
 - 2) Bekerja sama dengan jasa pengantaran jenazah seperti ambulance rumah sakit, PMI atau PSC untuk mengantar jenazah yang berada di wilayah Jawa Timur atau area yang masih dalam jangkauan untuk pemakaman di daerah asal.
 - 3) Bekerja sama dengan pihak terkait di daerah Dau atau Tlogomas untuk dilakukan pemakaman di pemakaman yang dekat dengan kampus apabila tidak memungkinkan dilakukan pemakaman di daerah asal.
 - 4) Pemberian tanda jasa kepada mahasiswa, karyawan, atau dosen yang meninggal.

Dalam hal ini, apabila ada kejadian mahasiswa, karyawan, atau dosen yang positif di kampus, wajib dilakukan tracing dan evaluasi.

Call Center

■ Ambulance

Ambulance Kota Malang : 118

■ Rumah Sakit :

RS UMM

Call Center Covid : 082132521663

WA: 08121607426

Customer Service (Hotline) : 0341-561666

■ Palang Merah Indonesia (PMI):



Alamat: Jl. Buring No. 10 Malang 65112, Kota Malang Jawa Timur

Telp:0341-364617

Fax:0341-364617

Pelayanan Ambulans: 0341-364617

Pelayanan Darah: 0341-325443

Pelayanan Donor: 0341-5464800

Website:pmi.malangkota.go.id

Email: pmi_malang@yahoo.co.id, pmi@malangkota.go.id

■ Public Safety Center (PSC):



Gedung PPKO, Jl. Karya Timur No. 10, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Call Pusat: 119

Call Kota Malang: (0341) 475999, 08113664119

C. DESAIN LURITAS

1. Tugas Akhir

a. Pembimbingan Tugas Akhir

- 1) Pembimbingan tugas akhir yang meliputi skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa UMM dapat dilaksanakan di kampus, di kantor, atau di tempat yang ditetapkan oleh pembimbing dengan tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.
- 2) Pembimbingan dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok dengan tetap wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
- 3) Mahasiswa yang melakukan bimbingan wajib menunjukkan SIMK.
- 4) Mahasiswa yang melakukan bimbingan wajib memperoleh izin yang sah dari orang tua dengan menunjukkan surat pernyataan orang tua.
- 5) Ruang yang digunakan dibersihkan sesuai standar Covid-19 sebelum dan sesudah digunakan pembimbingan.
- 6) Mahasiswa yang melakukan bimbingan wajib mencuci tangan di tempat yang disediakan di kampus sebelum masuk ruang bimbingan dan selalu mengenakan masker/*face shield* selama pembimbingan.
- 7) Tempat duduk antara dosen pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing berjarak minimal 1.5 meter.
- 8) Tidak menghidupkan AC di ruang bimbingan pada saat bimbingan berlangsung dan diupayakan pintu dan jendela ruang dalam keadaan terbuka.

b. Seminar Proposal/ Seminar Hasil

- 1) Seminar proposal atau seminar hasil untuk tugas akhir yang meliputi skripsi, tesis, maupun disertasi untuk mahasiswa UMM dapat dilaksanakan di kampus, di tempat yang ditetapkan oleh pengelola, prodi atau fakultas dengan wajib menegakkan disiplin prokes covid-19.
- 2) Mahasiswa yang melakukan seminar proposal atau seminar hasil wajib memperoleh SIMK.

- 3) Mahasiswa yang melakukan seminar proposal atau seminar hasil wajib memperoleh izin yang sah dari orang tua dengan menunjukkan surat pernyataan orang tua.
 - 4) Ruang seminar yang digunakan dibersihkan sesuai standar covid-19 sebelum dan sesudah digunakan.
 - 5) Mahasiswa yang melakukan seminar, mahasiswa peserta seminar, dosen pembimbing, dan penguji wajib mencuci tangan di tempat yang disediakan di kampus sebelum masuk ruang dan selalu mengenakan masker/face shield.
 - 6) Tempat duduk antara dosen pembimbing, dosen penguji, mahasiswa yang seminar, dan mahasiswa peserta seminar berjarak minimal 1.5 meter.
 - 7) Tidak menghidupkan AC di ruang bimbingan pada saat bimbingan berlangsung dan diupayakan pintu dan jendela ruang dalam keadaan terbuka.
- c. Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi
- 1) Ujian tugas akhir yang meliputi ujian skripsi, tesis, atau disertasi baik yang bersifat tertutup maupun terbuka bagi program doktor untuk mahasiswa UMM dapat dilaksanakan di kampus, di ruang yang ditetapkan oleh pengelola dengan wajib menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.
 - 2) Mahasiswa yang melakukan ujian wajib memperoleh SIMK.
 - 3) Mahasiswa yang melakukan ujian wajib memperoleh izin yang sah dari orang tua (suami/istri untuk mahasiswa S3) dengan menunjukkan surat pernyataan orang tua (suami/istri untuk mahasiswa S3).
 - 4) Ruang ujian yang digunakan dibersihkan sesuai standar covid-19 sebelum dan sesudah digunakan.
 - 5) Mahasiswa yang melakukan ujian, dosen pembimbing, dan dosen penguji wajib mencuci tangan di tempat yang disediakan di kampus sebelum masuk ruang dan selalu mengenakan masker/face shield.
 - 6) Tempat duduk antara dosen pembimbing, dosen penguji, dan mahasiswa berjarak minimal 1.5 meter.

- 7) Tidak menghidupkan AC di ruang bimbingan pada saat bimbingan berlangsung dan diupayakan pintu dan jendela ruang dalam keadaan terbuka.
- 8) Durasi setiap sesi ujian, tidak melebihi 90 menit.
- 9) Jika ujian terjadwal secara berurutan di ruang yang sama, maka jarak waktu antar sesi ujian adalah minimal 60 menit.

2. Praktikum di Laboratorium

- a. Praktikum mahasiswa UMM dapat dilaksanakan di laboratorium di kampus dengan wajib menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.
- b. Mahasiswa yang melakukan praktikum wajib memperoleh SIMK.
- c. Mahasiswa yang melakukan praktikum wajib memperoleh izin yang sah dari orang tua, dengan memperlihatkan surat pernyataan orang tua.
- d. Mahasiswa yang melakukan praktikum wajib mencuci tangan di tempat yang disediakan di kampus sebelum masuk ruang dan selalu mengenakan masker/*face shield*.
- e. Ruang laboratorium yang digunakan dibersihkan sesuai standar covid-19 sebelum dan sesudah digunakan.
- f. Tempat duduk antara dosen, laboran, dan mahasiswa berjarak minimal 1.5 meter.
- g. Tidak menghidupkan AC di ruang bimbingan pada saat bimbingan berlangsung dan diupayakan pintu dan jendela ruang dalam keadaan terbuka.
- h. Alat praktikum disterilisasi secara periodik setelah digunakan.

3. Wisuda/Yudisium

- a. Wisuda di tingkat universitas atau yudisium tingkat fakultas atau prodi untuk mahasiswa UMM dapat dilaksanakan di kampus, di tempat yang ditetapkan oleh pengelola dengan tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.
- b. Mahasiswa peserta wisuda atau yudisium wajib memperoleh SIMK/SIMW/SIMY yang sah.

- c. Mahasiswa peserta wisuda atau yudisium wajib memperoleh izin yang sah dari orang tua, dengan memperlihatkan surat pernyataan orang tua.
- d. Mahasiswa peserta wisuda atau yudisium wajib mencuci tangan di tempat yang disediakan di kampus sebelum masuk ruang dan selalu mengenakan masker/face shield.
- e. Ruang wisuda atau yusium yang digunakan wajib dibersihkan sesuai standar covid-19 sebelum dan sesudah digunakan.
- f. Tempat duduk antara peserta wisuda atau yudisium, dosen, undangan, dan tamu berjarak minimal 1,5 meter.
- g. Tidak menghidupkan AC di ruang bimbingan pada saat bimbingan berlangsung dan diupayakan pintu dan jendela ruang dalam keadaan terbuka.
- h. Prosesi pelaksanaan wisuda atau yudisium diatur sedikikan rupa sehingga tidak terjadi kerumunan peserta dan panitia yang melanggar prokes Covid-19.
- i. Panitia wisuda atau yudisium wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19, yakni memakai masker, face shield, dan sarung tangan selama acara berlangsung.
- j. Alur masuk dan keluar ruang prosesi diatur sedemikian rupa sehingga berjarak dan tertib sehingga tidak melanggar protokol kesehatan Covid-19.
- k. MC senantiasa mengingatkan agar seluruh peserta, dosen, undangan, dan tamu tetap menjaga prokes covid- selama berlangsung acara.
- l. Satgas Covid melakukan patroli sebelum, selama, dan sesudah prosesi berlangsung untuk menjaga dan menegakan protokol kesehatan Covid-19 kepada peserta, dosen, undangan, dan tamu, baik yang berada di luar gedung maupun di ruang prosesi.

4. Kuliah Luring Di Kelas

- a. Kuliah luring untuk mahasiswa UMM dapat dilaksanakan di kelas, di kampus UMM dengan wajib menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.
- b. Pelaksanaan perkuliahan luring di kelas mengikuti prosedur standar dalam rangka menegakkan prinsip prodensial dan preventif.

- c. Kuliah luring di kelas diutamakan untuk mata kuliah aspek psikomotorik.
- d. Kuliah luring di kelas dilaksanakan menggunakan metode polysincronous.
- e. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah luring di kelas maksimal 40% dari kapasitas kelas normal, adapun 60% tersisa mengikuti kuliah daring melalui live streaming youtube.
- f. Jumlah tatap muka kuliah luring di kelas sebanyak maksimal 6 kali pertemuan dari 16 kali pertemuan.
- g. Durasi dan jadwal kuliah luring di kelas diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan tatalaksana pembersihan ruang dan juga pergantian peserta dan dosen secara sehat.
- h. Jadwal pertemuan yang dilakukan secara luring di kelas diatur oleh dosen dengan berkoordinasi dengan pengelola di tingkat prodi masing-masing.
- i. Mahasiswa yang mengikuti kuliah luring di kelas wajib memperoleh SIMK.
- j. Mahasiswa yang mengikuti kuliah luring wajib memperoleh izin yang sah dari orang tua, dengan memperlihatkan surat pernyataan orang tua.
- m. Mahasiswa yang mengikuti kuliah luring wajib mencuci tangan di tempat yang disediakan di kampus sebelum masuk ruang dan selalu mengenakan masker/*face shield*.
- n. Ruang kuliah luring yang digunakan wajib dibersihkan sesuai standar covid-19 sebelum dan sesudah digunakan.
- o. Tempat duduk antar mahasiswa yang mengikuti kuliah luring dan dosen berjarak minimal 1,5 meter.
- p. Tidak menghidupkan AC di ruang bimbingan pada saat bimbingan berlangsung dan diupayakan pintu dan jendela ruang dalam keadaan terbuka.

D. TAHAPAN DAN KETENTUAN KULIAH LURITAS

1. Penetapan

Kuliah luring masa pandemi Covid-19 ditetapkan, diatur, dilaksanakan, dan dikendalikan berdasarkan surat keputusan dan edaran lain terkait yang ditetapkan dan disahkan oleh pimpinan universitas, melalui SK No.... dan ketentuan turunan lain yang berlaku pada unit kerja, laboratorium, program studi, fakultas, atau direktorat yang terkait.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kuliah luring di era pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang disusun dan ditetapkan oleh UMM, serta prosedur standar tambahan di setiap unit, prodi, laboratorium, fakultas, atau direktorat. Tahapan dan ketentuan yang ditetapkan pada SOP pelaksanaan dipatuhi secara ketat demi tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan. Pihak yang terlibat, yakni mahasiswa, dosen, karyawan, serta petugas lain yang diberikan amanah, senantiasa patuh dan taat terhadap SOP yang diberlakukan tanpa terkecuali.

3. Evaluasi dan Pengendalian

Pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan Kuliah Luritas dilaksanakan secara periodik sebagaimana ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi ini dilaksanakan oleh BPMI atau pihak yang diberi wewenang oleh UMM. Pada kondisi khusus, apabila ada kejadian mahasiswa, dosen, atau karyawan dinyatakan positif Covid-19, maka dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi dan pengendalian menyangkut kegiatan-kegiatan dan hal-hal sebagaimana tertera pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Format Evaluasi dan pengendalian Program Kuliah Luritas

No	Aspek yang dievaluasi	Waktu (hari/tgl/th & jam pelaksanaan)	Lokasi (Ruang/ Lab/ kelas yang dievaluasi)	Petugas Evaluasi (Nama & tanda tangan)	Hasil Evaluasi
1	Kepatuhan Mahasiswa				
	a. Masker				
	b. SIMK				
	c. Jaga Jarak Aman				
2	Kepatuhan Dosen				
3	Layout Ruang				
4	Kepedulian dalam penegakan Prokes				
5	Keberadaan Sarana (Tempat cuci tangan, sabun) dll				
6	Ada tidaknya paparan baru				

4. Pengembangan dan Tindak Lanjut

Evaluasi dan pengendalian berbagai aspek penting pada pelaksanaan Kuliah Luritas sebagaimana pada tahap 3 dilaporkan kepada pimpinan universitas dalam bentuk narasi singkat disertai rekomendasi berbasis pada fakta temuan di lapangan secara rasional dan logis, sehingga dapat dipakai sebagai bahan penyempurnaan aktivitas berikutnya. Bentuk penyempurnaan tersebut dapat berupa tambahan pemenuhan sarana dan/atau person yang diperlukan, serta perlunya kegiatan dilanjutkan.

D. PENUTUP

Pembelajaran Luring Terbatas Masa Pandemi Covid-19 merupakan pembelajaran dalam arti luas. Kegiatan ini meliputi perkuliahan di kelas, di laboratorium, pembimbingan tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi, seminar proposal dan seminar hasil, ujian tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi, dan wisuda/yudisium yang dilakukan secara tatap muka. Keberhasilan kegiatan tersebut, terutama tercapainya tujuan pembelajaran dan terciptanya kampus yang dinamis dan hidup, tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari semua pemangku kepentingan, baik mahasiswa, tenaga edukatif dan non edukatif, pimpinan, dan masyarakat lingkungan seputar kampus, serta orang tua mahasiswa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., Attitude theory and the attitude-behavior relation. 1993.
- Ajzen, I., The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 1991. 50(2): p. 179-211.
- Alon, T., et al., The Impact of COVID-19 on Gender Equality. 2020.
- Jain, V., 3D MODEL OF ATTITUDE. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, 2014. 3(3): p. 1-12.
- Lai, C.C., et al., Asymptomatic carrier state, acute respiratory disease, and pneumonia due to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Facts and myths. *J Microbiol Immunol Infect*, 2020.
- Lai, C.C., et al., Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. *Int J Antimicrob Agents*, 2020. 55(3): p. 105924.
- Lupia, T., et al., 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak: A new challenge. *J Glob Antimicrob Resist*, 2020. 21: p. 22-27.
- Meng, L., F. Hua, and Z. Bian, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine. *J Dent Res*, 2020: p. 22034520914246.
- Standar Operasional Prosedur Praktikum Universitas Muhammadiyah Malang Nomor E.6.o/405/BAA-UMM/VI/2020

Surat Edaran Dirjen P2P Nomor HK0202II7532020 Tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus COVID-19

Surat Edaran Nomor HK0201MENKES2022020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Coronavirus Disease

Velavan, T.P. and C.G. Meyer, The COVID-19 epidemic. *Trop Med Int Health*, 2020. 25(3): p. 278-280.

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NOMOR 04/KB/2020 NOMOR 737 TAHUN 2020 NOMOR HK.01.08/Menkes/7093/2020 NOMOR 420-3987 Tahun 2020

Lampiran 1. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali

Surat PernyataanOrangtua/Wali Mahasiswa

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

adalah orang tua/wali mahasiswa dari:

Nama :
NIM :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Fakultas/Jurusan :

Sehubungan dengan Surat Edaran Universitas Muhammadiyah Malang Nomor... Tentang ..., dengan ini memberikan izin/tidak memberi izin* kepada anak kami tersebut di atas untuk mengikuti Kegiatan Perkuliahan Luring atau Tatap Muka selama masa pandemi Covid-19 (Corona) belum berakhir. Saya akan mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan oleh anak saya, siap melakukan pengawasan selama pembelajaran di kampus, dan ikut bertanggung jawab bilamana terjadi sesuatu hal selama pembelajaran di kampus berlangsung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dan pengaruh dari pihak mana pun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal-bulan-tahun

Yang menyatakan

Orangtua/wali

Materai Rp. 10.000

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu


Lampiran 2. Alur Masuk Kampus




Lampiran 3. SIMK Mahasiswa



Lampiran 4. Ilustrasi Jadwal Pertemuan Kuliah Luring di Kelas




Lampiran 5. Ilustrasi Pengondisian Kelas Untuk Kuliah Luring



Tatalaksana Penggunaan Ruang Kelas untuk Kuliah Luring Era Pandemi Covid-19 fase Next Normal

Lampiran 6: Protap Mengajar di Kelas dalam Kuliah Luritas



TATA CARA PERKULIAHAN DARING & LURING DI KELAS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

MATERI LANGSUNG DI WHITEBOARD



PROTAP MENGAJAR DI KELAS SAAT PANDEMI COVID-19

1. Dosen mempersilahkan mahasiswa masuk ruang kelas satu persatu.
2. Dosen mengingatkan mahasiswa agar tidak bergerombol di depan pintu ruang kelas atau laboratorium.
3. Dosen membuka perkuliahan, mengucapkan salam, dan mengingatkan prokes Covid-19, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
4. Dosen melaksanakan perkuliahan dengan tetap mematuhi prokes covid-19.
5. Setelah selesai perkuliahan, dosen mempersilakan mahasiswa untuk tertib keluar kelas satu per satu, tidak bergerombol, dan menghindari kerumunan.

	TINDAKAN PADA MAHASISWA, KARYAWAN, DAN DOSEN TERINDIKASI COVID-19		
Standar Prosedur Operasional	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
	Tanggal terbit	Ditetapkan oleh, XXXXX XXXXXXXXXX	
Pengertian	Hal yang dilakukan pada saat didapati mahasiswa, karyawan, atau dosen UMM terindikasi kontak erat konfirmasi COVID-19.		
Tujuan	Mencegah penularan penyakit COVID-19		
Kebijakan	(sesuai Kampus UMM)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memakaimasker 2. Menjaga jarak aman 1,5-2 meter 3. Mencuci tangan 4. Melakukan tindakan pada mahasiswa, karyawan, dan dosen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Konfirmasi tanpa gejala: <ol style="list-style-type: none"> 1) isolasi mandiri 2) isolasi difasilitasi yang disediakan oleh kampus atau 3) isolasi difasilitasi yang disediakan pemerintah atau 4) isolasi difasilitasi oleh kampus dengan bekerja sama dengan pihak lain atau 5) isolasi difasilitasi oleh kampus dengan bekerja sama dengan RSUD UMM berbayar dengan diskon jika ada surat keterangan rekomendasi dari kemahasiswaan kampus UMM 6) menginformasikan kepada keluarga 7) melakukan <i>tracing</i> b. Konfirmasi dengan gejala ringan <ol style="list-style-type: none"> 1) Isolasi mandiri 2) Isolasi difasilitasi yang disediakan oleh kampus 		

	<ol style="list-style-type: none"> 3) Isolasi difasilitasi yang disediakan pemerintah 4) Isolasi difasilitasi oleh kampus dengan bekerja sama dengan pihak lain (hotel, rumah sakit) 5) Poin (1), (2), (3), dan (4) mengisi form kewaspadaan dan kondisi terkini sehari 2 kali 6) Menginformasikan kepada keluarga 7) Dilakukan <i>tracing</i> <p>c. Konfirmasi dengan gejala sedang dan berat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dirawat di rumah sakit sesuai ketetapan Kemenkes 2) Menginformasikan kepada keluarga 3) Dilakukan <i>tracing</i> <p>d. Suspect</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dirawat dirumah sakit swsuai ketetapan Kemenkes 2) Menginformasikan kepada keluarga 3) Dilakukan <i>tracing</i> <p>e. Probable gejala berat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dirawat dirumah sakit swsuai ketetapan kemenkes 2) Menginformasikan kepada keluarga 3) Dilakukan <i>tracing</i> <p>f. Konfirmasi atau Probable meninggal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perawatan jenazah sesuai protokol 2) Bekerja sama dengan jasa pengantaran jenazah untuk dalam area Jawa Timur atau area yang masih dalam jangkauan untuk pemakaman didaerah asal (exm : ambulance Rumah Sakit, PMI atau PSC) 3) Bekerjasama dengan Pihak daerah dau atau tlogomas untuk dimakamkan dipemakaman area dekat kampus 4) Pemeberian tanda jasa kepada mahasiswa, karyawan, dan dosen yang gugur 5) Menginformasikan kepada keluarga 6) Dilakukan <i>tracing</i> 7) Berkoordinasi dengan satgas daerah tempat domisili, mahasiswa, karyawan, dan dosen (PJ tempat tinggal, RT, RW, kelurahan, kecamatan) terkait penanganan yang dilakukan
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satgas COVID-19 UMM 2. Petugas <i>tracing</i>

	TRACING PADA MAHASISWA, KARYAWAN, DAN DOSEN KONTAK ERAT ORANG KONFIRMASI COVID-19		
Standar Prosedur Operasional	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
	Tanggal terbit	Ditetapkan oleh, XXXXX XXXXXXXXXX	
Pengertian	Hal yang dilakukan pada saat didapati mahasiswa, karyawan, atau dosen UMM terindikasi kontak erat konfirmasi COVID-19.		
Tujuan	Mencegah penularan penyakit COVID-19		
Kebijakan	(sesuai Kampus UMM)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memakai masker 2. Menjaga jarak aman 1,8-2 meter 3. Mencuci tangan 4. Melaporkan data riwayat sakit sebelumnya (komorbid: asthma, kencing manis, darah tinggi, jantung, Riwayat sakit paru lainnya) 5. Mengisi form <i>tracing</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama b. Tanggal lahir c. Jenis kelamin d. Unit tugas e. Nama kontak erat orang terindikasi covid f. Tanggal kontak terakhir g. Alat Pelindung Diri yang digunakan (masker, faceshield) h. Jarak saat kontak i. Lama saat kontak (dalam menit) j. Kegiatan yang dilakukan saat kontak 6. Mematuhi tindak lanjut hasil dari Analisa tracing <ol style="list-style-type: none"> a. Isolasi mandiri b. Pemeriksaan klinis, laboratorium, foto rontgen, dan atau swab RT PCR 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satgas COVID-19 UMM 2. Petugas <i>tracing</i> 		